

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA	Tanggal : 02 Desember 2019
	PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi : 02

**STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS NGURAH RAI**



UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ni Nyoman Sudiyani, SE, MM., Ak	Kepala BAUKK (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Dr. Ade Maharini Adiandari, S.Sos., MM, CFP	Wakil Rektor II Bidang SDM		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar	6
7. Indikator Ketercapaian Standar	7
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	7

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar

Standar Orientasi dan Penempatan Tendik UNR ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Orientasi dan Penempatan Tendik** yang merupakan turunan dari Standar Dosen dan Tendik. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR.

Orientasi dosen dan tendik merupakan proses sosialisasi dosen dan tendik baru terhadap pimpinan perusahaan. Sosialisasi adalah proses penanaman dalam diri dosen dan tendik tentang budaya organisasi yang diharapkan oleh oleh perguruan tinggi. Program orientasi dimulai dari pengenalan program kerja dari yang jangka pendek hingga jangka panjang.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

Sementara penempatan merupakan aktivitas agar dosen dan tendik bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas di UNR.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian (BAUKK), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor II
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor II, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor II, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

4. Definisi Istilah

<p>Dosen: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)</p>	<p>Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
--	---

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

<p>Dosen Tetap: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)</p>	<p>Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen tetap diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Jagadhita dan memiliki NIDN.</p>
<p>Dosen Tidak Tetap: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)</p>	<p>Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Dosen Tidak Tetap adalah tenaga pendidik paruh waktu yang diangkat berdasarkan SK Rektor, memiliki NUPN, dan ditempatkan pada fakultas/program studi tertentu sesuai dengan kualitas akademik dan latar belakang pengalaman yang dibutuhkan oleh program studi.</p>
<p>Dosen dengan Perjanjian Kerja: (Pasal 1 poin ke-1 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)</p>	<p>Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.</p>
<p>Dosen Tetap dengan masa percobaan</p>	<p>Dosen tetap yang masih dalam masa percobaan, belum memiliki NIDN dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Prodi tertentu, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Jagadhita dengan perjanjian kerja waktu tertentu.</p>
<p>Tenaga Kependidikan (Pasal 1 poin 15 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)</p>	<p>Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p>

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

Tenaga Administrasi	tenaga kependidikan untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
Pustakawan (Pasal 1 poin ke-15 PP No. 24 tahun 2014 tentang Perpustakaan)	Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
Laboran	tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa vokasi dan akademik strata 1,2,3, serta penelitian dosen.
Tenaga Profesional	tenaga kependidikan yang mempunyai keahlian khusus yang saat ini terbatas jumlahnya. Keahlian dimaksud bisa dalam bidang computer dan system informasi, pemrograman, akuntan, keuangan, ahli hukum, dan hubungan masyarakat.
Praktisi (Pasal 1 poin ke-7 Permenristekdikti No. 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi)	Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

5. Pernyataan Isi Standar

1. Wakil Rektor II (Bidang SDM) memastikan pelaksanaan masa orientasi bagi dosen baru berlangsung selama 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan.
2. Wakil Rektor II (Bidang SDM) memastikan pelaksanaan masa orientasi bagi tenaga kependidikan baru berlangsung selama 6 bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan. Kecuali IT 12 bulan.
3. Wakil Rektor II (Bidang SDM) memastikan pengangkatan sebagai karyawan tetap

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

berlangsung setelah masa orientasi berakhir.

4. Wakil Rektor II (Bidang SDM) memastikan penempatan tenaga kependidikan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan sejak awal proses rekrutmen.

6. Strategi Pelaksanaan Standar

1. Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi terhadap kecukupan jumlah dosen dan tenaga kependidikan, melakukan rekrutmen dan seleksi baik internal maupun eksternal.
2. Mekanisme rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan melibatkan Pimpinan Fakultas/unit.
3. Melakukan assement dan penempatan tenaga kependidikan sesuai hasil assesmen.
4. Melakukan identifikasi pelatihan sertifikasi kompetensi yang dibutuhkan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi yang harus dipenuhi.
5. Membuat blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
6. Membuka kesempatan untuk melanjutkan program S1/S2 dan pendidikan ketrampilan/sertifikasi yang berkaitan dengan pekerjaan bagi tenaga kependidikan baik administasi, laboran, pustakawan, teknisi.
7. Membuka kesempatan kursus bahasa inggris bagi tenaga kependidikan.
8. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya minimal 1 kali pelatihan setiap 1 tahun per 1 orang baik ketrampilan teknis penggunaan alat maupun pelatihan administrasi pengelolaan data base, keuangan, *public relation* dan *marketing*.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

7. Indikator Ketercapaian Standar

1. Ada masa orientasi dosen baru selama 6 bulan sejak tanggal pengangkatan.
2. Ada masa orientasi tenaga kependidikan baru selama 6 bulan sejak tanggal pengangkatan.
3. Ada SK Pengangkatan tetap maksimal 1 bln sesudah masa orientasi berakhir.
4. Ada kesesuaian dengan rencana dan kebutuhan di awal proses rekrutmen.
5. Tersedia blue print perencanaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
6. Tersedia sertifikat keahlian tendik terkait bidang kerjanya seperti tenaga laboran, perpustakaan, IT)

8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Yayasan Jagadhita terkait peraturan Kepegawaian
2. SK Rektor UNR
3. Manual standar dosen dan tendik
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar orientasi serta penempatan dosen dan tendik
5. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
6. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.2.10-02.2
	STANDAR ORIENTASI SERTA PENEMPATAN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.

